

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BANK BNP PARIBAS
INDONESIA**

2020



BNP PARIBAS

The bank for a changing world



Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja bank, mendukung pertumbuhan usaha bank, memberikan nilai tambah dan melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Bank BNP Paribas Indonesia (selanjutnya disebut "Bank") selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola baik dalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam aktifitas lainnya di semua departemen/unit dalam Bank.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola yang mengintegrasikan faktor-faktor penilaian yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Aspek *governance structure* adalah aspek kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang terdiri dari antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Kebijakan dan prosedur, system informasi dan lainnya. Aspek *governance process* merupakan proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Dan Aspek *governance outcome* adalah hasil pelaksanaan proses Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Aspek *governance structure* Bank dalam pelaksanaan Tata Kelola telah lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Kelola. Bank telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik serta tidak terdapat faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank.

Aspek *governance process* pada seluruh faktor dalam pelaksanaan Tata Kelola *Self Assessment* telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Dengan dipenuhinya ketiga aspek diatas, maka Pengurus Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut telah diintegrasikan dan diterapkan kedalam kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari.

In an effort to improve bank performance, to support bank business growth, provide added value and protect the interests of stakeholders, and increase compliance with applicable laws and regulations, PT Bank BNP Paribas Indonesia (hereinafter referred to as the "Bank") always strives to implement the principles of good governance, both in daily operational activities and other activities in all departments/units within the Bank.

Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 and the Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank has carried out an evaluation of Good Corporate Governance implementation which integrates assessment factors consisting of 3 aspects, namely governance structure, governance process, and governance outcome.

The governance structure aspect is the adequacy of the structure and infrastructure of bank governance, which consists of, among others, Board of Commissioners, Directors, Committees, policies and procedures, information systems and others. The governance process aspect refers to the process of implementing the governance principles which supported by the adequacy of the structure and infrastructure of bank governance. And the governance outcome aspect is the result of the implementation of the governance process that is supported by the adequacy of the governance structure and infrastructure of the bank.

The governance structure aspect of the Bank in the implementation of Governance is adequate and complies with the Governance regulations. The Bank has issued policies and procedures, and supported by a sound management information system and there are no negative factors in the Bank's governance structure.

Aspects of governance process in all factors in the implementation of Governance Self Assessment have met the stipulated conditions and resulted in good quality governance outcomes.

By fulfilling the three aspects above, the Bank's Management has implemented the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. The five principles have been integrated and applied into daily operational activities.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan pemegang kuasa tertinggi pada organisasi dimana panggilan RUPS dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

BNP Paribas SA, selaku Pemegang Saham Pengendali, dan PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, selaku pemegang saham lokal, memiliki komitmen dan perhatian yang serius terhadap penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap aspek-aspek kegiatan usaha Bank.

Para pemegang saham mengambil keputusan melalui RUPS yang didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan. RUPS tahunan diadakan sekali setahun sebagai suatu forum penilaian kinerja Dewan Komisaris ("DK") dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai tambahan kepada RUPS tahunan, Bank dapat pula mengadakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") setiap saat bila diperlukan.

Bank telah melaksanakan RUPS tahunan dengan cara sirkular yang berlaku per tanggal 22 Mei 2020 dengan mata acara sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus Pemberian pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas Tindakan Pengurusan Bank dan Dewan Komisaris atas Tindak Pengawasan Bank selama Tahun Buku 2019;
2. Penentuan penggunaan laba bersih perseroan;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
4. Laporan Direksi mengenai skema remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun Buku 2020.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menyelenggarakan 2 (dua) kali kali RUPSLB dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RUPSLB melalui mekanisme pengambilan Keputusan sirkular sebagai pengganti RUPS (Circular Resolution in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders)

I. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest authority in the organization where the summons for the GMS are made in accordance with the Bank's Articles of Association, prevailing laws and regulations.

BNP Paribas SA, as the Controlling Shareholder, and PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, as local shareholder, are seriously committed and have strong interest in the implementation of Good Corporate Governance in all aspects of the Bank's business activities.

Shareholders make decisions through the GMS which are based on the interest of the Bank, and are carried out fairly and transparently. The annual GMS is held once a year as a performance assessment forum for the Board of Commissioners ("BOC") and the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. In addition to the annual GMS, the Bank may also hold Extraordinary GMS ("EGMS") at any time if needed.

The Bank has held the annual GMS in a circular manner which is effective as of 22 May 2020 with the following agenda:

1. Submission of the Bank's Annual Report for the Fiscal Year ending on 31 December 2019 as well as the granting full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to members of the Board of Directors for Bank Management Actions and the Board of Commissioners for Bank Supervision Actions during the 2019 Financial Year;
2. Determining the use of the company's net profit;
3. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Bank's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020;
4. The Board of Directors' report regarding the remuneration scheme for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2020 Financial Year.

During the year 2020, the Bank has held 2 (two) Extraordinary GMS with the following explanation:

1. Extraordinary GMS through mechanism of Circular Resolutions in lieu of Extraordinary GMS dated 12 March 2020, signed by each shareholder of the Bank

tertanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Bank untuk menyetujui (i) perubahan Anggaran Dasar, (ii) berakhirnya masa jabatan Luc Cardyn sebagai Presiden Direktur Bank, (iii) pengangkatan Nicolas Parrot sebagai Presiden Direktur Bank, dan (iv) pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. RUPSLB melalui mekanisme pengambilan Keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS (Circular Resolution in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders) tertanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Bank untuk menyetujui pengunduran diri Mario Utama sebagai Direktur Bank.

II. DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi peran pejabat-pejabat eksekutif untuk juga menjalankan Tata Kelola. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran atas peraturan-peraturan keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

II. 1. Keanggotaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Bank pada akhir Desember 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris.

Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris. Pertumbuhan dan perkembangan Bank yang baik dalam tahun 2020 dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Direksi dalam menjalankan operasional Bank merupakan salah satu andil dari pengawasan yang dilakukan Komisaris terhadap Bank. Keberhasilan pengawasan yang dilakukan Komisaris tidak terlepas dari kemampuan dan pengetahuan para anggota Komisaris di bidang perbankan dan keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kondisi terkini.

which approved (i) the amendment of Articles of Association, (ii) the end of term of incumbency of Luc Cardyn as President Director of the Bank, (iii) the appointment of Nicolas Parrot as President Director of the Bank, and (iv) reappointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners.

2. Extraordinary GMS through mechanism of Circular Resolutions in lieu of Extraordinary GMS dated 15 December 2020, signed by each shareholder of Bank which approved the resignation of Mario Utama as Director of the Bank.

II. BOARD OF COMMISSIONERS

The implementation of Governance principles is the responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors, however this does not diminish the role of executive officers to also implement Good Corporate Governance. In carrying out its duties and responsibilities, during 2020 the Board of Commissioners did not find any violations of financial and banking regulations as well as situations that could endanger the continuity of the Bank's business.

II. 1. Membership

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the number of Commissioners of the Bank at the end of December 2020 was 3 (three) members consisting of 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently and there has been no intervention from the Shareholders in carrying out their duties and obligations as a Commissioner.

The Board of Commissioners always supervises the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors through meetings of the Board of Commissioners. The good growth and development of the Bank in 2020 and there were no violations committed by the Board of Directors in carrying out the Bank's operations are one of the contributions of the supervision carried out by the Commissioners of the Bank. The success of the supervision carried out by the Commissioners is inseparable from the ability and knowledge of the members of the Commissioners in banking and finance, which have

Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, akan tetapi apabila pada keputusan RUPS terdapat pengangkatan atau penggantian anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru, maka Bank akan meminta rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai keputusan RUPS.

Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, Bank mempunyai suatu Formulir Keterbukaan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak menjabat posisi lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu bank, perusahaan, atau lembaga lain kecuali posisi-posisi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penerapan Tata Kelola oleh Bank Umum. Para anggota Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada bank lain, namun demikian 1 anggota Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain yaitu Chris Kanter yang memiliki saham di Sigma Sembada Group (94%). Anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BNPPI COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONER OF BNPPI	
Presiden Komisaris/President Commissioner	Jean-Pierre Bernard
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Soebowo Musa
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Chris Kanter

II.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola Bank dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkat atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis Bank;

continued to develop in accordance with the latest conditions.

The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, however, if at the GMS decision there is an appointment or replacement of new members of the Board of Commissioners, the Bank will ask for recommendations from the Remuneration and Nomination Committee regarding the resolution of the GMS.

To ensure the independence of the Board of Commissioners, the Bank has a Disclosure Form which states that members of the Board of Commissioners do not hold other positions as members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers at a bank, company, or other institution except for positions as stipulated in the Financial Service Authority Regulations on the implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks. The members of the Commissioners do not have share ownership in other banks, however, 1 member of the Commissioners owns shares in another company, namely Chris Kanter who owns shares in the Sigma Sembada Group (94%). Members of the Board of Commissioners also do not have family and or financial relationships with members of the Board of Commissioners, other Directors, and / or Controlling Shareholders.

The composition of the Bank's Board of Commissioners by the end of December 2020, is as follows:

II.2. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In general, the responsibilities of the Board of Commissioners are:

1. Oversee the policies of the Board of Directors in managing the Bank and provide advice to the Board of Directors;
2. Ensuring the implementation of Governance principles in every business activity of the Bank at all levels of the organization;
3. Carry out the supervisory function by directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies;

- | | |
|--|--|
| <p>4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko; c. Komite Remunerasi dan Nominasi <p>5. Memastikan bahwa Direksi telah menindak-lanjuti temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>6. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. Memberikan rekomendasi dari usulan yang diberikan oleh komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris.</p> | <p>4. In accordance with the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance, to establish:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Committee; b. Risk Monitoring Committee; c. Remuneration and Nomination Committee <p>5. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Audit, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities;</p> <p>6. Ensuring that the committees formed by the Board of Commissioners have carried out their duties effectively. Provide recommendations based on proposals from the committees formed by the Board of Commissioners.</p> |
|--|--|

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Bank telah menyusun pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang menjadi bagian daripada pelaksanaan Tata Kelola Bank.

In accordance with the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Bank has prepared guidelines regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners which are part of the implementation of Bank's Governance.

II.3. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

II.3. Meeting of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners directs, monitors and evaluates the implementation of the Bank's strategic policies through Board of Commissioners meetings. Decisions are made by deliberation to reach a consensus. In the event that a consensus does not occur, decision making is carried out based on the majority of votes. All decisions taken at the Board of Commissioners meeting are binding. Disagreements that occur in the Board of Commissioners meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat (17 Maret 2020, 23 Juni 2020, 28 September 2020 dan 1 Desember 2020). Bank telah memenuhi ketentuan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun.

The schedule for the Board of Commissioners meeting has been set at the beginning of the year. During 2020, the Board of Commissioners held 4 (four) meetings (17 March 2020, 23 June 2020, 28 September 2020 and 1 December 2020). The Bank has fulfilled the requirements regarding the minimum Board of Commissioners meeting which must be held 4 (four) times a year.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The frequency of Board of Commissioners Meetings and attendance levels of members of the Board of Commissioners during 2020 are as follows:

NAMA KOMISARIS NAME OF COMMISSIONER	RAPAT MEETING		KEHADIRAN ATTENDANCE		PERSENTASE PERCENTAGE
	JADWAL	KEHADIRAN	FISIK	TELEKONFERENSI	

	SCHEDULE	ATTENDANCE	IN PERSON	TELECONFERENCE	
Jean-Pierre Bernard	4	4	0	4	100%
Soebowo Musa	4	4	0	4	100%
Chris Kanter	4	4	0	4	100%

II.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah membentuk dan menyesuaikan susunan dan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris berupa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

III. KOMITE AUDIT

III.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Audit tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Independen (bertindak sebagai Ketua Komite) yang memiliki keahlian dibidang perbankan dan keuangan, 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian dibidang hukum/perundang-undangan, dan 1 (satu) Pihak Independen sebagai anggota yang mempunyai keahlian di bidang keuangan.

Pada akhir Desember 2020, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE AUDIT BNPPi COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE OF BNPPi	
Ketua/Chairman	Soebowo Musa
Anggota/Member	Maria Abdulkadir
Anggota/Member	Neny Risantiny

III.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan audit internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Komite Audit melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), kesesuaian penerapan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akunting yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan SKAI, Akuntan

II.4. The Completeness and Implementation of Committees' Duties

In accordance with SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Bank has established and adjusted the composition and membership of the committees under the Board of Commissioners in the form of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

III. AUDIT COMMITTEE

III.1. Membership

The membership of the Audit Committee has not changed, consisting of 3 (three) people, 1 (one) Independent Commissioner (acting as Chairman of the Committee) who has expertise in banking and finance, 1 (one) Independent Party as a member who has expertise in the field of law and legislation, and 1 (one) Independent Party as a member who has expertise in finance.

At the end of December 2020, the composition of the Audit Committee is as follows:

III.2. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee monitors and assesses the plan and implementation of audits as well as monitors the follow-up of audit results to assess the adequacy of the internal audit, including the adequacy of the financial reporting process.

In carrying out its duties, the Audit Committee monitors and evaluates the implementation of the duties of the Internal Audit Working Unit ("SKAI"), the conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards, the conformity of financial reports with applicable accounting principles, implementation of follow-up actions by the Board of

Publik, dan hasil pengawasan OJK untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

III.3. Rapat Komite Audit

Dalam tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Komite Audit. Melalui rapat ini, Komite Audit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Komite. Hasil rapat Komite Audit dicantumkan dalam risalah-risalah rapat, disetujui oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik. Melalui Rapat Komite Audit yang diadakan 4 kali dalam tahun 2020, yaitu tanggal 16 Maret, 22 Juni, 24 September, dan 7 Desember 2020. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

III.4. Latar Belakang Keahlian

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
Soebowo Musa	Ketua/ <i>Chairman</i>	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan perbankan <i>Has experience in finance and banking</i>
Maria Abdulkadir	Anggota/ <i>Member</i>	S1 Fisika	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan <i>Has experience in the field of compliance</i>
Neny Risantiny	Anggota/ <i>Member</i>	S1 Hukum (Int. Law) S2 Hukum (Int. Economic Law)	Memiliki pengalaman di bidang hukum <i>Have experience in the legal field</i>

IV. KOMITE PEMANTAU RISIKO

IV.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, dimana 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai keahlian dibidang pengelolaan risiko dan 1 (satu) anggota mempunyai keahlian dibidang kepatuhan.

Pada akhir Desember 2020, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Directors on the findings of the SKAI, Public Accountant, and the results of OJK supervisory review in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

III.3. Meeting of the Audit Committee

In 2020, the Audit Committee held 4 (four) meetings attended by all members of the Audit Committee. Through this meeting, the Audit Committee carries out monitoring and evaluation of the tasks that are the responsibility of the Committee. The results of the Audit Committee meeting are recorded in the minutes of the meeting, approved by all meeting participants, and well documented. Through the Audit Committee Meetings held 4 times in 2020, namely on 16 March 2020, 22 June 2020, 24 September 2020, and 7 December 2020. The Audit Committee has monitored and evaluated audit planning and implementation as well as monitored the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control.

III.4. Background of Expertise

IV. RISK MONITORING COMMITTEE

IV.1. Membership

Membership of the Risk Monitoring Committee has not changed, consisting of 3 (three) people chaired by an Independent Commissioner, where 1 (one) member of the Risk Monitoring Committee has expertise in risk management and 1 (one) member has expertise in compliance.

At the end of December 2020, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO BNPPi COMPOSITION OF RISK MONITORING COMMITTEE OF BNPPi	
Ketua/Chairman	Soebowo Musa
Anggota/Member	Lando Simatupang
Anggota/Member	Maria Abdulkadir

IV.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko antara lain mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penilaian atas penerapan kebijakan dan fungsi pengelolaan risiko pada Bank;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Bank.

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi antara lain terhadap laporan profil risiko Bank dan penentuan parameter yang sesuai dengan kondisi Bank, rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko dan proses manajemen risiko lainnya. Komite Pemantau Risiko juga secara aktif memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dibahas dalam Rapat Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko juga turut aktif dalam menentukan parameter-parameter pada yang digunakan untuk pengukurantingkat risiko sehingga pemantauan risiko dapat berjalan lebih baik dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bisa membuat laporan profil risiko yang akurat.

IV.3. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Komite yaitu pada tanggal 16 Maret 2020, 22 Juni 2020, 24 September 2020 dan 7 Desember 2020. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dicantumkan pada risalah-risalah rapat, disetujui oleh semua peserta rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

IV.4. Latar Belakang Keahlian

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
Soebowo Musa	Ketua/Chairman	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Mengalami pengalaman di bidang <i>structured trade finance</i> <i>Experienced in the field of structured trade finance</i>

IV.2. Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee, among others, has the following functions:

- Assessing the implementation of policies and risk management functions at the Bank;
- Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit at the Bank.

The Risk Monitoring Committee was formed to provide recommendations to the Board of Commissioners. In 2020, the Risk Monitoring Committee has conducted evaluations, among others, on the Bank's risk profile report and determination of parameters in accordance with the conditions of the Bank, the work plan of the Risk Management Unit, risk management policies and procedures and other risk management processes. The Risk Monitoring Committee also actively provides recommendations on aspects discussed in the Risk Monitoring Committee Meeting. The Risk Monitoring Committee is also actively involved in determining the parameters used to measure risk levels so that risk monitoring can run better and the Risk Management Unit can make accurate risk profile reports.

IV.3. Meeting of the Risk Monitoring Committee

During 2020, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) Committee meetings on 16 March 2020, 22 June 2020, 24 September 2020 and 7 December 2020. The results of the Risk Monitoring Committee meeting are recorded in minutes of the meeting, approved by all meeting participants, and well documented.

IV.4. Background of Expertise

Lando Simatupang	Anggota/ <i>Member</i>	S2 Ekonomi S2 Magister Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman di bidang risiko bank <i>Has experience in the field of bank risk</i>
Maria Abdulkadir	Anggota/ <i>Member</i>	S1 Fisika	Memiliki pengalaman di bidang kepatuhan <i>Has experience in the field of compliance</i>

V. **KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

V.1. Keanggotaan

Tidak terdapat perubahan jumlah dan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2020.

Pada akhir Desember 2020, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI BNPPi <i>COMPOSITION OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE OF BNPPi</i>	
Ketua/Chairman	Chris Kanter
Anggota/Member	Jean Pierre-Bernard
Anggota/Member	Cindy Purnasusila

V.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

V. **REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE**

V.1. Membership

There were no changes in the number and composition of the members of the Remuneration and Nomination Committee in 2020.

At the end of December 2020, the composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI BNPPi <i>COMPOSITION OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE OF BNPPi</i>	
Ketua/Chairman	Chris Kanter
Anggota/Member	Jean Pierre-Bernard
Anggota/Member	Cindy Purnasusila

V.2. Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The duties of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. In relation to the remuneration policy:
 - a. Evaluating the remuneration policy;
 - b. Provide recommendations to the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS
 - Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS
 - Remuneration Policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors
2. In relation to the nomination policy :
 - a. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and/or replacing members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- b. Provide recommendations regarding candidates for the Board of Commissioners and/or Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
- c. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

V.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 4 (empat) kali pertemuan yaitu pada tanggal 4 Juni, 23 Juni, 10 Juli dan 28 September 2020. Agenda dalam pertemuan tanggal 4 dan 23 Juni adalah proses seleksi Aditya Purawardana sebagai Direktur Risiko. Agenda pertemuan tanggal 10 Juli adalah pengunduran diri Mario Utama selaku Direktur *Corporate Banking*, pengunduran diri Lamine Merad selaku kandidat Direktur Operasional, serta nominasi Aditya Purawardana selaku kandidat Direktur Risiko. Sedangkan agenda pertemuan pada tanggal 28 September 2020 adalah penjabaran proposal peningkatan benefit Bank.

V.4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi

Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2020 sebesar Rp. 4.019 miliar.

V.5. Latar Belakang Keahlian

NAMA NAME	POSISI POSITION	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL BACKGROUND	PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE
Chris Kanter	Ketua/ <i>Chairman</i>	S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro S2 Finance and Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman di bidang keuangan <i>Have experience in finance</i>
Jean Pierre-Bernard	Anggota/ <i>Member</i>	S1 Bisnis Administrasi	Memiliki pengalaman di bidang perbankan <i>Have experience in banking</i>
Cindy Purnasusila	Anggota/ <i>Member</i>	S1 Ekonomi (akuntansi)	Memiliki pengalaman di bidang operasional dan pengelolaan karyawan <i>Has experience in operational and employee management</i>

V.3. Meeting of the Remuneration and Nomination Committee

In 2020, the Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings, namely on 4 June 2020, 23 June 2020, 10 July 2020 and 28 September 2020. The agenda for the 4 and 23 June meetings was the selection process for Aditya Purawardana as Director of Risk. The agenda for the 10 July meeting was the resignation of Mario Utama as *Corporate Banking* Director, the resignation of Lamine Merad as candidate for Operations Director, and the nomination of Aditya Purawardana as the candidate for Risk Director. Meanwhile, the agenda for the meeting on 28 September 2020 is the elaboration of the proposal to increase the Bank's benefits.

V.4. Remuneration to the Members of Remuneration Committee

The amount of remuneration that has been paid to members of the Remuneration Committee during 2020 is Rp. 4.019 billion.

V.5. Background of Expertise

VI. DIREKSI

VI.1. Keanggotaan

VI. BOARD OF DIRECTORS

VI.1. Membership

Pada tahun 2020, terdapat pergantian dari Presiden Direktur Bank, yaitu dari sebelumnya Luc Cardyn digantikan dengan Presiden Direktur baru yaitu Nicolas Claude Michel Parrot dan pengangkatan kembali anggota Direksi yaitu Winy Tijono dan Mario Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 92 tanggal 30 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0026707.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dibawah nomor AHU-AH.01.03-0168158 pada tanggal 31 Maret 2020. Lebih lanjut, efektif per tanggal 29 August 2020, Mario Utama juga telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Bank.

In 2020, there was a change from the President Director of the Bank, namely Luc Cardyn was replaced by a new President Director, namely Nicolas Claude Michel Parrot and the re-appointment of members of the Board of Directors namely Winy Tijono and Mario Utama and all members of the Board of Commissioners, as stated in the Deed of the Decision of Shareholders Number 92 dated 30 March 2020, drawn up before Mala Mukti, SH, Notary in Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0026707.AH.01.02.Tahun 2020 dated 31 March 2020 and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System under the number AHU-AH.01.03-0168158 on 31 March 2020. Furthermore, effective as of 29 August 2020, Mario Utama has also resigned from his position as Director of the Bank.

Per Desember 2020, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

As of December 2020, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

SUSUNAN DIREKSI BNPPi <i>COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS OF BNPPi</i>	
Presiden Direktur/President Director	Nicolas Claude Michel Parrot
Direktur/Director	Winy Janti Tijono
Direktur/Director	Seskia Agil Balfas
Direktur Kepatuhan/Compliance Director	Inne Tresnadewi Syamsudin

Anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan atau keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Members of the Board of Directors also have no family and or financial relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders.

VI.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

VI.2. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola usaha dan operasional Bank sehari-hari termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) menyelenggarakan sistem pengendalian internal, memantau dan mengelola risiko, memperbaiki aliran kerja untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme karyawan, serta meningkatkan nilai pemegang saham.

The Board of Directors is responsible for managing the daily business and operations of the Bank including (but not limited to) implementing an internal control system, monitoring and managing risk, improving work flow to increase employee productivity and professionalism, and increasing shareholder value.

Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengelolaan Bank yang baik terlihat dari pertumbuhan Bank yang mengalami perkembangan yang membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit setiap tahunnya, peningkatan aktifitas *cash management* dan *trade finance*. Namun demikian Bank mencatat terdapat kredit bermasalah pada posisi akhir 2020.

The Board of Directors has managed the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The results of good bank management can be seen from the growth of the Bank which has improved every year, including an increase in customer deposits, an increase in credit distribution every year, an increase in cash management and trade finance activities. However, the Bank noted that there were non-performing loans at the end of 2020.

Selanjutnya, Direksi juga menindak-lanjuti temuan-temuan audit internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi juga mendukung peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Melalui peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja selama beberapa tahun terakhir (tidak hanya pada *front office* tetapi juga pada bagian operasional, fungsi-fungsi pendukung, *Finance and Control*, serta Kepatuhan), Bank secara berkala telah memberi pendidikan/pelatihan yang memadai kepada karyawan agar tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, namun juga pelatihan yang memadai untuk bisa mengikuti perkembangan dalam industri perbankan.

VI.3. Rapat Direksi

Direksi bersama dengan para Pejabat Eksekutif Bank secara rutin menyelenggarakan pembicaraan internal mengenai rencana strategis Bank dan masalah-masalah lain untuk ditindak-lanjuti oleh Direksi.

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

VII.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank mencakup kepatuhan eksternal dan internal. Kepatuhan eksternal berkaitan dengan kepatuhan Bank kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada sektor keuangan, khususnya perbankan. Kepatuhan internal berkaitan dengan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, prosedur, serta etika dan standar (*codes of conduct*) yang berlaku pada Bank.

Untuk menetapkan budaya kepatuhan dalam Bank, pada tahun 2020 Departemen Kepatuhan telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang baru, pemantauan terhadap penerapan *e-learning* mengenai *Compliance Awareness*, terlibat dalam diskusi apabila terdapat aktivitas baru yang akan di laksanakan Bank, dll.

Departemen Kepatuhan juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Furthermore, the Board of Directors also has followed up on internal audit findings, results of supervision by the Financial Services Authority, and results of supervision by other authorities.

The Board of Directors also supports the improvement of a learning culture in a sustainable manner in order to improve human resources. Through a significant increase in the number of employees over the past few years (not only at the front office but also in the operational, support functions, Finance and Control, and Compliance), the Bank has periodically provided adequate education/training to employees so that they do not only providing the best service, but also adequate training to keep abreast of developments in the banking industry.

VI.3. Meeting of the Board of Directors

The Board of Directors together with the Bank's Executive Officers routinely hold internal talks regarding the Bank's strategic plan and other issues for follow up by the Board of Directors.

VII. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

VII.1. Implementation of Compliance Function

The Bank's compliance function includes external and internal compliance. External compliance relates to the Bank's compliance with the rules and regulations applicable to the financial sector, particularly banking. Internal compliance relates to efforts to ensure compliance with all policies, provisions, procedures, as well as ethics and standards (*codes of conduct*) applicable to the Bank.

To establish a culture of compliance in the Bank, in 2020 the Compliance Department has carried out several activities including socializing the new Bank Indonesia and Financial Services Authority Regulations, monitoring the implementation of *e-learning* regarding Compliance Awareness, engaging in discussions if there are new activities that the Bank will carry out, etc.

Compliance Department also acts as a coordinator for the implementation of Anti Money Laundering and the Prevention of Funding against Terrorism (AML and CFT) in accordance with applicable regulations.

Untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Terorisme serta Budaya Kepatuhan, Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan pelatihan terkait APU dan PPT serta *Compliance Awareness* bagi karyawan baru. Pelatihan ini dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui mekanisme *e-learning*.

Secara periodik Bank telah melakukan pengkinian terhadap profil nasabah, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring terhadap APU dan PPT. Secara berkala Bank juga melakukan review dan pengkinian terhadap Policy dan Procedure terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap transaksi nasabah telah dilakukan oleh Bank. Transaksi yang memenuhi parameter pemantauan akan dimonitor secara harian. Selanjutnya transaksi ini akan di sampaikan kepada masing-masing *Relationship Manager* ("RM"), untuk direview apakah transaksi tersebut memenuhi unsur mencurigakan. Apabila terdapat unsur mencurigakan dalam transaksi tersebut, RM akan menyampaikan kepada Pejabat APU dan PPT untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Penentuan apakah suatu transaksi akan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) merupakan kewenangan dari Direktur Kepatuhan.

Tanggung jawab utama dari Departemen Kepatuhan adalah:

- Mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, dan prosedur Bank dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

To increase employee awareness of the principles of Anti Money Laundering and Funding Prevention against Terrorism as well as Compliance Culture, the Compliance Department has conducted training on AML and CFT and Compliance Awareness for new employees. This training is conducted both face-to-face and through an e-learning mechanism.

The Bank periodically updates the customer profile. This activity is carried out to support the implementation of AML and CFT monitoring. The Bank also periodically reviews and updates Policies and Procedures related to AML and CFT in accordance with the prevailing regulations.

Supervision of customer transactions has been carried out by the Bank. Transactions that meet the monitoring parameters will be monitored on a daily basis. Furthermore, this transaction will be conveyed to the respective Relationship Manager ("RM"), to be reviewed whether the transaction meets suspicious elements. If there is a suspicious element in the transaction, RM will convey it to the AML and CFT Officers for further analysis. It is the authority of the Compliance Director to determine whether a transaction will be reported as a Suspicious Financial Transaction Report.

The main responsibilities of the Compliance Department are:

- Supporting the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;
- Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk by referring to the Financial Services Authority regulations regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
- Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of the Bank's policies and procedures with the prevailing laws and regulations;
- Review and/or recommend updating and refinement of the Bank's policies and procedures in order to comply with the prevailing laws and regulations;
- Perform other duties related to the Compliance Function

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN-ERATURAN KEHATI-HATIAN
COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

PRINSIP KEHATI-HATIAN

STATUS

KETERANGAN

<i>PRUDENTIAL PRINCIPLES</i>	<i>STATUS</i>	<i>REMARKS</i>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) <i>Capital Adequacy Requirement (CAR)</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Pada bulan Desember 2020, Rasio Kecukupan Modal Bank berada pada tingkat 30,03% <i>In December 2020, the Bank's Capital Adequacy Ratio was at the 30,03% level</i>
Giro Wajib Minimum (GWM) <i>Minimum Statutory Reserves</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Giro Wajib Minimum per 31 Desember 2020 adalah sebesar 4,86% (dengan rata-rata 4,00%) untuk IDR dan 6,00% untuk USD (dengan rata-rata 6,00%). <i>The statutory reserve requirement as of 31 December 2020 was 4.86% (with an average of 4.00%) for IDR and 6.00% for USD (with an average of 6.00%).</i>
Kredit Bermasalah (NPL) <i>Non-Performing Loans</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Rasio Kredit Bermasalah per Desember 2020 adalah sebesar 4.08% Gross dan 0.80% Net. <i>The ratio of Non-Performing Loans as of December 2020 was 4.08% Gross and 0.80% Net.</i>
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) <i>Legal Lending Limit (LLL)</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Dalam tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran BMPK. <i>In 2020 there were no violations of the LLL.</i>
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti Pencucian Uang (APU) <i>Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Principles</i>	Sesuai dengan peraturan <i>Comply with regulations</i>	Bank telah menyelenggarakan berbagai pelatihan PMN dan APU. <i>The Bank has conducted various KYC and AML trainings.</i>

Selama tahun 2020, Bank telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Bank akan tetap berhati-hati dan terus memperbaiki tingkat kepatuhannya.

VII.2. Fungsi Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") bertanggung jawab untuk memastikan bekerjanya fungsi audit internal yang efektif dan membantu Direksi memenuhi tugas-tugas pengawasannya. SKAI mempunyai kedudukan yang independen dari Satuan Kerja Operasional.

Pekerjaan SKAI didasarkan kepada rencana audit tahunan yang telah disetujui dan pada pokoknya ditentukan melalui suatu proses penilaian risiko. Temuan-temuan Audit Internal dilaporkan secara langsung kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Komite Audit melaporkan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris sebagai informasi dan untuk ditindak-lanjuti (bila diperlukan).

Hasil dari pelaksanaan audit SKAI telah dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara

During 2020, the Bank has carried out its activities in compliance with the prevailing laws and regulations. However, the Bank will remain cautious and continue to improve its level of compliance.

VII.2. Internal Audit Function

The Internal Audit Unit ("SKAI") is responsible for ensuring the effective functioning of the internal audit function and assisting the Board of Directors in fulfilling its supervisory duties. SKAI has an independent position from the Operational Work Unit.

SKAI's work is based on an approved annual audit plan and is primarily determined through a risk assessment process. Internal Audit findings are reported directly to the President Director with a copy to the Audit Committee.

The Audit Committee reports its findings to the Board of Commissioners for information and to be followed up (if needed).

The results of the implementation of the SKAI audit have been reported through the Report on the Implementation and Principles of Internal Audit Results which have been

tepat waktu untuk kedua periode laporan Semester 1 dan Semester 2 tahun 2020. SKAI juga secara aktif melakukan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi audit telah dilaksanakan oleh manajemen.

VII.3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi Audit Eksternal mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah Deloitte Indonesia (KAP Imelda & Rekan) yang mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan auditor eksternal diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Desember 2020 dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, setelah mendapatkan wewenang dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sebelumnya pada tanggal 22 Mei 2020.

VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

VIII.1. Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016, Bank telah membuat kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

Pada saat ini Bank telah memiliki Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional dan Pedoman Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Bank telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, penilaian terhadap Risiko Operasional dilakukan oleh Departemen Operasional, Departemen Hukum melakukan penilaian atas Risiko Hukum, Departemen Kepatuhan melakukan penilaian atas Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan, dan Presiden Direktur melakukan penilaian atas Risiko Strategis. Konsolidasi dan pembuatan Laporan Profil Risiko dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.

submitted to the Financial Services Authority in a timely manner for both Semester 1 and Semester 2 reporting periods of 2020. SKAI is also actively taking follow-up actions for ensure audit recommendations have been carried out by management.

VII.3. External Audit Function

The implementation of the External Audit function follows the applicable Financial Services Authority Regulations. The appointed Public Accountant and Public Accountant Firm is Deloitte Indonesia (KAP Imelda & Rekan) which has a license from the Minister of Finance and is registered with the Financial Services Authority. The appointment of the external auditor was proposed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on 1 December 2020 in order to audit the annual historical financial information for the financial year ended December 31, 2020, after obtaining authority from the shareholders through the previously held Annual General Meeting of Shareholders on 22 May 2020.

VIII. IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL

VIII.1. Implementation of Risk Management

To comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016, as well as the Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016, the Bank has issued the necessary policies and procedures.

Currently, the Bank has a Credit Risk Policy, Market and Liquidity Risk Policy, Operational Risk Policy and overall Risk Management Guidelines.

The Bank has monitored 8 (eight) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. Assessment of Credit Risk, Market Risk and Liquidity Risk is carried out by the Risk Management Department, an assessment of Operational Risk is carried out by the Operations Department, the Legal Department conducts an assessment of Legal Risk, the Compliance Department conducts an assessment of Reputation Risk and Compliance Risk, and the President Director conducts an assessment for Strategic Risk. Consolidation and preparation of Risk Profile Reports are carried out by the Risk Management Department.

Bank akan terus menerapkan Manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite* yang sudah ditetapkan
- Melakukan pemantauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan rasio-rasio dari Regulator lainnya.
- Melakukan upaya yang memadai untuk memahami Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategis dan Risiko Kepatuhan yang mendasari semua kegiatan fungsional.
- Memahami risiko kepatuhan inheren pada kegiatan bank tertentu, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
- Secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan budaya manajemen risiko dengan membentuk pelatihan khusus mengenai Manajemen Risiko, KYC dan AML sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan standar manajemen risiko.

VIII.2. Pengendalian Internal

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik maka Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap yaitu Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR"), Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan melapor langsung kepada Presiden Direktur. Disamping itu, terdapat Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain itu untuk pemantauan dan pengendalian risiko internal, khususnya risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, Bank telah didukung dengan suatu sistem yang memadai dari Grup. Sistem Informasi Bank dapat memberikan data/informasi internal yang memadai dan komprehensif untuk membuat keputusan yang tepat, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan Bank.

Bank juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko seperti Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan, Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional. Kebijakan dan prosedur ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko yang terkait dengan aktivitas utama Bank seperti proses peminjaman kredit dan penetapan limit risiko pasar dan likuiditas yang harus dipatuhi.

The Bank will continue to implement risk management through active supervision of the Board of Commissioners and Directors as follows:

- Monitor the Risk Appetite that has been determined.
- Monitored the Legal Lending Limit (LLL) in accordance with the Financial Services Authority regulations and the ratios of other regulators.
- Make adequate efforts to understand Credit, Market, Liquidity, Operational, Legal, Reputation, Strategic and Compliance Risks that underlie all functional activities.
- Understand the inherent compliance risk in certain bank activities, especially those that can significantly affect the Bank's financial condition.
- Continuously developing and enhancing a risk management culture by establishing specific training courses on Risk Management, KYC and AML as part of an ongoing process to improve risk management standards.

VIII.2. Internal Controls

In order to support the implementation of risk management and good internal control, the Bank has a complete organizational structure, namely the Internal Audit, the Risk Management Working Unit, the Compliance Unit which is independent and reports directly to the President Director. In addition, there is a Risk Management Committee chaired by the President Director and a Risk Monitoring Committee chaired by an Independent Commissioner. This organizational structure is in accordance with applicable rules and regulations.

In addition to monitoring and controlling internal risk, particularly risks related to operational activities, the Bank has been supported by an adequate system from the Group. The Bank Information System can provide adequate and comprehensive internal data/information to make the right decisions, as well as provide reliable and accurate information regarding the Bank's activities.

The Bank also has policies, procedures, and determination of risk limits such as Overall Risk Management Guidelines, Credit Risk Policies, Market and Liquidity Risk Policies, Operational Risk Policies. These policies and procedures cover the entire risk management process related to the main activities of the Bank, such as the credit approval process and the determination of market and liquidity risk limits, which must be complied with.

Selain itu Bank juga memiliki pedoman sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Departemen dan unit kerja terkait, di mana masing-masing kontrol dan fungsi utamanya melekat pada masing-masing pejabat terkait sebagai *risk owner*.

In addition, the Bank also has an internal control system guideline which includes active supervision by the Board of Commissioners, Board of Directors, Departments and related work units, where each control and its main function is attached to each relevant official as a risk owner.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

IX. PROVISION OF FUNDS TO AFFILIATED PARTIES AND PROVISIONS OF LARGE FUNDS

Bank memberikan kredit kepada Pihak Terkait berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2020, Bank memberikan kredit kepada beberapa debitur inti yang merupakan nasabah korporat. Rincian kredit yang diberikan selama tahun 2020 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

The Bank provides credit to Related Parties based on a prudent principle. During 2020, the Bank provided credit to several core debtors who were corporate customers. Details of credit provided during 2020 are as shown in the following table:

NO	PENYEDIAAN DANA PROVISION OF FUNDS	JUMLAH AMOUNT	
		DEBITUR DEBTOR	NOMINAL (RP JUTA) NOMINAL (MILLION IDR)
1	Kepada Pihak Terkait/ <i>Affiliated Parties</i>	17	1.546.504
2	Kepada Debitur Inti/ <i>Main Debtors:</i>		
	a. Individu/ <i>Individual</i>	14	5.969.081
	b. Kelompok/ <i>Group</i>	11	4.604.441

X. KETERBUKAAN KEADAAN KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

X. DISCLOSURE OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

X.1. Keterbukaan Keadaan Keuangan

X.1. Disclosure of Financial Conditions

Bank menjalankan keterbukaan keadaan keuangan antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Pada Laporan Tahunan, Bank melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan Tahunan juga berisikan informasi mengenai Kelompok Usaha Bank, Eksposur Pengelolaan Risiko, dan Pernyataan Pengurus.

The Bank carries out disclosure of financial conditions, among others, through Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, and Monthly Published Financial Reports. In the Annual Report, the Bank attaches a Financial Report audited by a Public Accountant which is registered by the Financial Services Authority. Furthermore, the Annual Report also contains information regarding the Bank's Business Group, Risk Management Exposures, and Management Statements.

X.2. Keterbukaan Keadaan Non-Keuangan

X.2. Disclosure of Non-Financial Conditions

Bank menjalankan keterbukaan keadaan non-keuangan/produk-produknya kepada calon nasabah secara tertulis dan lisan. Informasi mengenai produk-produk tersedia pada perjanjian antara Bank dan calon nasabah yang menguraikan manfaat dan risiko yang terdapat pada produk-produk Bank.

The Bank carries out disclosure of non-financial conditions/products to prospective customers in writing and verbally. Information regarding the products is available in the agreement between the Bank and the prospective customer which outlines the benefits and risks inherent in the Bank's products.

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage/website yaitu <http://www.bnpparibas.co.id>.

XI. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS KEPADA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI

XI.1. Proses penyusunan Kebijakan Remunerasi

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk semua karyawan tetap, di mana Bank mampu menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dan termotivasi di pasar yang kompetitif tanpa mendorong pengambilan risiko yang melebihi tingkat risiko yang ditoleransi oleh Bank dan tanpa menciptakan situasi konflik minat antara karyawan dan klien.

Dewan Direksi bertugas untuk menyusun Kebijakan Remunerasi untuk Direksi, Komisaris dan Pegawai. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Remunerasi. Dalam hal memenuhi tugas pengawasan ini, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tersebut dilakukan setiap tahun melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompensasi pegawai di unit kontrol ditentukan secara independen dari kinerja bisnis yang mereka kontrol atau yang mereka validasi, antara lain dengan mempertimbangkan situasi pasar tenaga kerja tertentu, hingga batas tertentu.

XI.2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai Bank.

XI.3. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Dalam menentukan jenis risiko utama, Bank selalu berkonsultasi dengan unit kerja manajemen risiko apakah praktik-praktik remunerasi perusahaan sesuai dengan situasi sehubungan dengan risiko yang dihadapi.

Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan Bank dalam menerapkan remunerasi adalah Risiko Kredit dan Risiko Market. Kriteria yang digunakan dalam menentukan jenis risiko utama adalah jenis transaksi dan bisnis yang dinilai paling signifikan dalam menghasilkan keuntungan dan keputusan yang diambil di bisnis tersebut berdampak besar pada bisnis Bank.

Dampak penetapan jenis risiko utama ini terhadap kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel adalah dalam

The Bank has published financial and non-financial information on the homepage/website, namely <http://www.bnpparibas.co.id>.

XI. POLICY ON REMUNERATION AND FACILITIES TO BOC, BOD AND EMPLOYEES

XI.1. Preparation of Remuneration Policy

The Bank has a Remuneration policy that aims to implement Good Corporate Governance for all permanent employees, where the Bank is able to attract, develop and retain high-performing and motivated employees in a competitive market without encouraging risk taking that exceeds the level of risk that can be tolerated by the Bank and without creating a situation of conflict of interest between employee and client.

The Board of Directors is tasked with formulating a Remuneration Policy for Directors, Commissioners and Employees. Meanwhile, the Board of Commissioners is tasked with supervising and evaluating the implementation of the Remuneration Policy. In fulfilling this supervisory task, the Board of Commissioners forms a Remuneration and Nomination Committee. The review of the remuneration policy is conducted annually through Remuneration and Nomination Committee Meetings. Compensation of employees in control units is determined independently of the performance of the business they control or validate, taking into account certain labor market situations, to some extent, among other things.

XI.2. Scope of Remuneration Policy

The Remuneration Policy applies to the Board of Commissioners, Directors and all employees of the Bank.

XI.3. Risk-Associated Remuneration

In determining the main types of risk, the Bank always consults with the risk management working unit whether the company's remuneration practices are in accordance with the situation with respect to the risks faced.

The key risks used by the Bank in applying remuneration are Credit Risk and Market Risk. The criteria used in determining the main types of risk are the types of transactions and businesses that are considered the most significant in generating profits and the decisions taken in that business have a major impact on the Bank's business.

The impact of determining the main types of risk on the variable remuneration policy is in determining the Material

menentukan Material Risk Taker (MRT) dan pemberian jenis remunerasi variabel yang diberikan kepada MRT bank tersebut.

XI.4 Pengukuran Kinerja

Dasar pengukuran kinerja dinilai dari kinerja yang baik dan hasil yang berkelanjutan diselaraskan dengan paket remunerasi karyawan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap Kode Etik Pegawai Bank, kebijakan dan prinsip penggajian Bank, Kebijakan dan Pengendalian Internal, hingga Kebijakan Global tentang Perlindungan Kepentingan Klien, kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan manajemen konflik kepentingan.

XI.5 Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Kebijakan mengenai remunerasi yang bersifat variabel mengatur bagian yang tidak ditangguhkan dan bagian yang ditangguhkan.

Bagian yang ditangguhkan ini bertahan secara progresif selama minimal 3 tahun setelah tahun penghargaan, berdasarkan pada pencapaian unit bisnis, kegiatan dan target kinerja keuangan Bank dan memenuhi kriteria perilaku yang ditetapkan pada saat pemberian penghargaan. Jika kondisi ini tidak dipenuhi selama *financial year*, bagian tahunan yang ditangguhkan akan hilang ("Malus"). Besaran porsi yang ditangguhkan diatur dalam Kebijakan Remunerasi.

XI.6 Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT)

Pihak yang menjadi MRT dalam Bank adalah 2 (dua) pihak yaitu: 1 orang Presiden Direktur dan 1 orang Direktur.

XI.7 Paket Remunerasi dan Fasilitas Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Risk Taker (MRT) and the provision of the type of variable remuneration given to the bank's MRT.

XI.4 Performance Measurement

The basis for measuring performance is assessed from good performance and sustainable results aligned with employee remuneration packages based on the principles of compliance with the Bank's Employee Code of Ethics, Bank's payroll policies and principles, Internal Policies and Controls, to Global Policy on Protection of Client Interests, risk management policies and procedures and conflict of interest management.

XI.5 Remuneration Adjustments linked to Performance and Risk

The policy regarding variable remuneration regulates the portion that is not suspended and the portion that is suspended.

This suspended portion lasts progressively for a minimum of 3 years after the award year, based on the achievement of the Bank's business units, activities and financial performance targets and meeting the behavioral criteria set at the time of awarding. If these conditions are not met during the financial year, the annual suspended portion will be lost ("Malus"). The amount of the suspended portion is regulated in the Remuneration Policy.

XI.6 Position and Number of Parties who are *Material Risk Taker* (MRT)

The parties that become MRT within the Bank are 2 (two) parties, namely: 1 President Director and 1 Director.

XI.7 Remuneration Package and Facilities for Directors, Board of Commissioners and Employees

Remuneration received by the Board of Commissioners and Directors during 2019 and 2020 is as follows:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN TYPES OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES	JUMLAH KUMULATIF TAHUN 2020 CUMULATIVE AMOUNT IN 2020			
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	3	3.021,745	4	14.466,711
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, health insurance, etc.) which:</i> a. Dapat dimiliki; <i>Can be owned;</i> b. Tidak Dapat dimiliki. <i>Cannot be owned.</i>	3	0	4	3.531,362
JUMLAH/TOTAL		3.021,745		17.998,073

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN <i>TYPES OF REMUNERATION AND OTHER FACILITIES</i>	JUMLAH KUMULATIF TAHUN 2019 <i>CUMULATIVE AMOUNT IN 2019</i>			
	DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONER</i>		DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	
	ORANG <i>PERSON</i>	RP JUTA <i>MILLION IDR</i>	ORANG <i>PERSON</i>	RP JUTA <i>MILLION IDR</i>
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tunjangan lain, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	3	2.880,108	5	24.854,811
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dll) yang: <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, health insurance, etc.) which:</i> a. Dapat dimiliki; <i>Can be owned;</i> b. Tidak Dapat dimiliki. <i>Cannot be owned.</i>	3	0	5	1.477,56
JUMLAH/TOTAL		2.880,108		26,332.37

JUMLAH REMUNERASI PER-ORANG DALAM 1 TAHUN *) <i>AMOUNT OF REMUNERATION PER PERSON IN 1 YEAR</i>	2020		2019	
	DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONER</i>	DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONER</i>	DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>
Di atas Rp 2 miliar <i>Above IDR 2 billion</i>	-	3	-	4
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar <i>Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion</i>	2	1	2	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-	-	-

Above IDR 500 million up to IDR 1 billion				
Rp 500 juta ke bawah Below IDR 500 million	1	-	1	-

*) yang diterima secara tunai (received in cash)

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The number of Directors, Board of Commissioners and Employees who received Variable Remunerations during 2020 and 2019 are as follows:

REMUNERASI VARIABEL VARIABLE REMUNERATION	2020					
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		KARYAWAN EMPLOYEES	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
TOTAL	3	-	4	4.244,942	93	17.237,577

REMUNERASI VARIABEL VARIABLE REMUNERATION	2019					
	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER		DIREKSI BOARD OF DIRECTORS		KARYAWAN EMPLOYEES	
	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR	ORANG PERSON	RP JUTA MILLION IDR
TOTAL	3	-	5	7.673,407	75	14.600,90

Rasio Gaji adalah sebagai berikut:

Salary ratios are as follows:

PERBANDINGAN COMPARISON	RASIO 2020 RATIO 2020	RASIO 2019 RATIO 2019
Rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Highest salary against lowest salary of employees	30,39	32,33
Rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi Highest against lowest salaries of members of the Board of Directors	2,47	3,91
Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris Highest against lowest salaries of members of the Board of Commissioners	1,035	1,548
Rasio gaji tertinggi Direksi dan tertinggi karyawan Highest salary of members Board of Directors against highest salary of Employee	1,864	1,408

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon selama 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The number of employees who were terminated and the total nominal value of severance pay during 2019 and 2020 are as follows:

JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 TAHUN TOTAL NOMINAL OF SEVERENCE PAID PER PERSON IN 1 YEAR	JUMLAH PEGAWAI TOTAL STAFF 2020	JUMLAH PEGAWAI TOTAL STAFF 2019
Diatas Rp 1 miliar Above IDR 1 billion	0	0
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	0	0
Rp 500 juta ke bawah IDR 500 million and below	0	0

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (hanya untuk *Material Risk Taker**) selama 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The total amount of deferred Variable Remuneration (only for *Material Risk Taker **) during 2019 and 2020 is as follows:

	2020		2019	
JUMLAH ORANG <i>TOTAL PERSON</i>	2		2	
A. REMUNERASI YANG BERSIFAT TETAP (dalam jutaan)* <i>FIXED REMUNERATION (in million IDR)</i>				
1. Tunai/ <i>Cash</i>	5.580,358		9.596,757	
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank				
B. REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL (dalam jutaan)* <i>VARIABLE REMUNERATION (in million IDR)</i>	Tidak ditangguhkan <i>Not suspended</i>	Ditangguhkan <i>Suspended</i>	Tidak ditangguhkan <i>Not suspended</i>	Ditangguhkan <i>Suspended</i>
1. Tunai/ <i>Cash</i>	3.534,942	862,614	4.504,750	2.357,310
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	-	-	1.439,823	2.597,345

Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan implisit selama 2019 dan 2020 (hanya untuk *Material Risk Taker**) adalah sebagai berikut:

Quantitative information regarding the total remaining suspended Remuneration and the total remuneration reduction due to explicit and implicit adjustments during 2019 and 2020 (only for *Material Risk Taker **) is as follows:

JENIS REMUNERASI VARIABEL*	2020			
	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN*	TOTAL PENGURANGAN		
		PENYESUAIAN EKSPLISIT	PENYESUAIAN IMPLISIT	TOTAL(A)+(B)
1. Tunai/ <i>Cash</i>	3.131,056	-	-	-
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	-	-	-	-

JENIS REMUNERASI VARIABEL*	2019		
	TOTAL PENGURANGAN		

TYPE OF VARIABLE REMUNERATION	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN* REMAINING WHICH STILL SUSPENDED	PENYESUAIAN EKSPLISIT EXPLICIT ADJUSTMENT (A)	PENYESUAIAN IMPLISIT IMPLICIT ADJUSTMENT (B)	TOTAL(A)+(B)
1. Tunai/Cash	4.174,998	-	-	-
2. Saham atau instrument berbasis saham yang diterbitkan Bank/Shares or stock-based instrument issued by Bank	4.557,487	-	-	-

Catatan: Semua jumlah remunerasi yang diungkapkan disetahunkan tanpa pro-rata

Note: All remuneration amounts disclosed are annualized without being pro-rated

XII. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor. Bank mempunyai suatu Formulir yang berisikan informasi tentang kepemilikan dan pihak-pihak yang terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga telah menerapkan kebijakan mengenai *Personal Account Dealing* ("PAD") yang harus diperoleh dari semua staf.

XII. SHARE OWNERSHIP BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners do not own shares of more than 5% (five percent) of the paid-up capital. The Bank has a form containing information about ownership and parties related to the Board of Commissioners and Directors. The Bank has also implemented a policy regarding *Personal Account Dealing* ("PAD") which must be obtained from all staff.

OPSI SAHAM

Selama tahun 2020 Bank tidak menyelenggarakan Program Opsi Saham Pengurus berkaitan dengan kompensasi kepada anggota-anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif, sebagaimana ditetapkan RUPS dan/atau Anggaran Dasar.

STOCK OPTIONS

During 2020 the Bank did not organize a Management Stock Option Program relating to compensation to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers, as stipulated in the GMS and/or the Articles of Association.

URAIAN/NAMA DESCRIPTION/NAME	JUMLAH SAHAM TOTAL SHARES (lembar)	JUMLAH OPSI TOTAL OPTIONS		HARGA OPSI (RP) PRICE OPTION	JANGKA WAKTU TIME PERIOD
		Yang Diberikan Given Shares (lembar)	Yang Dieksekusi Executed Shares (lembar)		
Dewan Komisaris Jean-Pierre Bernard Soebowo Musa Chris Kanter			NIHIL		
Direksi Nicolas Parrot Winy Janti Tijono Seskia Agil Balfas Inne Tresnadewi Syamsudin			NIHIL		
Pejabat Eksekutif Aditya Purawardana Ari Widodo			NIHIL		

Bakhrunaja Andro Yogi Bernadeta Tyassita Cindy Purnasusila Dandy Indrawardhana Donny Rusli Efi Novitaningrum Gama Adi Permana Jeffry Junus Marc Dapra Marcos Sakti Siahaan Meri Gani Nur Kartika Sari Paul Kartadinata Rahmellya Sari Ratna Lindawati Renta Marsinta Richard Andrew Martomo Samuel Tobing Satria Haditya Hadi Siti Parani Tamara Marina Nasution Valentina Agustia	
---	--

XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honoror*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan diatas, selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal dengan jumlah nominal lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

XIII. INTERNAL FRAUD

In accordance with the provisions of SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, definition of internal fraud is fraud committed by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, permanent employees, temporary employees (*honorary*), and/or outsourcing workers. The definition of fraud refers to the provisions concerning the implementation of an anti-fraud strategy for commercial banks. The nominal amount of deviation (*internal fraud*) disclosed is a deviation with a value of more than IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). In accordance with the above provisions, during 2020 there was no internal fraud/fraud with a nominal amount of more than IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as described in the table below:

PENYIMPANGAN INTERNAL DALAM 1 TAHUN <i>INTERNAL FRAUD WITHIN 1 YEAR</i>	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH <i>TOTAL NUMBER OF CASES PERFORMED BY</i>					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS <i>MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS</i>		KARYAWAN TETAP <i>PERMANENT EMPLOYEE</i>		KARYAWAN TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA <i>TEMPORARY AND OUTSOURCED EMPLOYEE</i>	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019

Jumlah penyimpangan <i>Total Fraud</i>	NIHIL
Telah Diselesaikan <i>Settled</i>	NIHIL
Dalam proses penyelesaian internal Bank <i>In the process of settlement internally by the Bank</i>	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>No settlement has been started</i>	NIHIL
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through legal process</i>	NIHIL

XIV. MASALAH HUKUM

Pada tahun 2020, Bank terlibat dalam 2 kasus proses penundaan kewajiban pembayaran utang dari 2 grup debitur dan kedua proses beracara persidangan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap 2 grup debitur tersebut telah selesai yang ditandai dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi oleh hakim pada pengadilan niaga terkait. Bank tidak mempunyai kasus hukum pidana per 31 Desember 2020.

Dibawah ini adalah laporan kasus hukum untuk tahun 2020 terkait nasabah dari Bank.

XIV. LEGAL CASES

In 2020, the Bank was involved in 2 cases of postponement of debt payment obligations from 2 debtor groups and both court proceedings for postponement of debt payment obligations to the 2 debtor groups were completed, which was marked by a peace agreement homologated by the judge at the relevant commercial court. The Bank has no criminal law cases as of 31 December 2020.

Below is a legal case report for 2020 regarding customers from the Bank.

PERMASALAHAN HUKUM <i>LEGAL CASES</i>	JUMLAH <i>TOTAL</i>	
	PERDATA <i>CIVIL</i>	PIDANA <i>CRIMINAL</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Has acquired the court's final decision</i>	2	0
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of settlement</i>	0	0
JUMLAH	0	0

XV. PENANGANAN PENGADUAN

Bank senantiasa berupaya untuk menyediakan layanan dengan standar tertinggi bagi nasabah. Bank memahami dan mengakui hak nasabah untuk mengajukan pengaduan atas permasalahan yang dialami dalam pemanfaatan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank, dan telah menyediakan layanan penanganan pengaduan yang efektif melalui mekanisme penanganan pengaduan yang tersedia.

0

XV. COMPLAINT HANDLING

The Bank strives to provide our customer with the highest possible standards in service. The Bank understands and acknowledges the customer's right to file complaints regarding problems experienced in the use of products and/or services offered by the Bank, and has provided effective complaint handling services through the available complaint handling mechanisms.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bank melakukan publikasi penanganan pengaduan yang diterima oleh Bank selama 1 (satu) tahun.

Pursuant to the Financial Services Authority Circular Letter No. 17/SEOJK.07/2018 on Guidelines for the Implementation of Consumer Complaint Services in the Financial Service Sector, the Bank publishes the handling of complaints received by the Bank within 1 (one) year.

Selama periode Januari – Desember 2020, Bank menerima 5 (lima) pengaduan Nasabah yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

During the period January - December 2020, the Bank received 5 (five) Customer complaints which have been completely followed up and resolved according to the timeframe stipulated in the Financial Services Authority Regulation with the following details:

NO	JENIS TRANSAKSI KEUANGAN TYPE OF FINANCIAL TRANSACTION	SELESAI SETTLED		DALAM PROSES IN PROCESS		TIDAK SELESAI UNSETTLED		JUMLAH PENGADUAN NUMBER OF COMPLAINT
		JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	JUMLAH NUMBER	PERSENTASE PERCENTAGE	
1	Remittance/Payment	3	60%	0	0%	0	0%	3
2	Interest Calculation	1	20%	0	0%	0	0%	1
3	Global Market (FX)	1	20%	0	0%	0	0%	1
TOTAL		5	100%	0	0%	0	0%	5

XVI. BENTURAN KEPENTINGAN

Aspek pengendalian Bank didukung oleh kode etik dan kebijakan lain, khususnya pencegahan benturan kepentingan dan pemisahan fungsi yang merupakan aspek penting dalam rentang pengendalian. Kebijakan umum Bank mengenai benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- Semua staf harus menerapkan standar integritas yang tinggi dan melakukan dealing secara wajar. Staf harus melayani keperluan nasabah secara profesional, cermat, netral, dan bijaksana, dengan menghindari kemungkinan benturan kepentingan;
- Semua staf tidak boleh menempatkan diri pada posisi yang menyebabkan kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan Bank atau nasabah. Apabila benturan tersebut terjadi, mereka harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua nasabah dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) atau menolak bertindak (*declining to act*).
- Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan pada aktivitas Bank di tahun 2020.

XVI. CONFLICT OF INTEREST

The aspect of Bank' control is supported by a code of ethics and other policies, in particular the prevention of conflicts of interest and separation of functions which are important aspects in the range of control. The Bank's general policies regarding conflicts of interest are as follows:

- All staff must apply high standards of integrity and deal fairly. Staff must serve customer needs in a professional, thorough, neutral and prudent manner, avoiding possible conflicts of interest;
- All staff must not put themselves in a position that causes their interests to conflict with those of the Bank or customers. If such conflicts occur, they must ensure fair treatment of all customers by applying the principle of disclosure or declining to act.
- There were no conflicts of interest found in the Bank's activities in 2020.

NO	NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN NAME AND POSITION OF PARTIES WITH CONFLICT OF INTEREST	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN NAME AND POSITION OF DECISION MAKER	JENIS TRANSAKSI TYPE OF TRANSACTION	NILAI TRANSAKSI VALUE OF TRANSACTION	KETERANGAN REMARKS
					NIHIL

XVII. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI

XVII. BUY BACK OF SHARES AND BONDS

Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi.

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2020 Bank memberikan donasi untuk kegiatan sosial kepada beberapa penerima. Pada awal tahun Bank memberikan bantuan melalui Habitat Indonesia untuk membantu korban banjir di area Lebak dengan total donasi sebesar Rp. 178.535.000. Bank memberikan beberapa bantuan berkaitan dengan COVID-19 kepada Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala untuk membantu kegiatan operasional, RSUD Cengkareng dan RS Persahabatan untuk membeli alat tes PCR, dengan bantuan Habitat Indonesia Bank membantu memberikan tempat istirahat bagi 200 tenaga medis serta memberikan bantuan kepada UMKM wanita untuk membantu usaha di tengah pandemik ini. Total bantuan yang diberikan yang berhubungan dengan COVID-19 ini adalah Rp 6,5 Miliar.

Bank di tahun 2020 tetap tidak mensponsori kegiatan-kegiatan politik.

XIX. RENCANA STRATEGIS BANK

Merujuk pada Laporan Tahunan Bank 2020.

During 2020, the Bank did not buy back shares and bonds.

XVIII. DONATION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

During 2020 the Bank made donations for social activities to several recipients. At the beginning of the year the Bank provided assistance through Habitat Indonesia to help flood victims in the Lebak area with a total donation of IDR 178,535,000. The Bank provided some assistance related to COVID-19 to the Dwituna Rawinala Education Foundation to help with its operational activities, Cengkareng Hospital and Persahabatan Hospital to buy PCR test kits, and also with the help of Habitat Indonesia the Bank helped to provide a rest area for 200 medical personnels and provided assistance to women MSMEs to help businesses in the midst of this pandemic. The total assistance provided related to COVID-19 is IDR 6.5 billion.

Banks still do not sponsor any political activities in 2020

XIX. BANK'S STRATEGIC PLAN

Refer to the Bank's 2020 Annual Report.

PENILAIAN FAKTOR PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi : Semester II (Juli - Desember) 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank. Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.</p> <p>Faktor positif aspek <i>governance structure</i> bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing (PAD)</i>, Kebijakan <i>Gift & Entertainment</i>, Kebijakan <i>Conflict of Interest Involving Employee, Chinese Walls</i>); 3) Panduan Kepatuhan; 4) Pedoman Internal Audit; dan 5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll). <p>Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.</p> <p>Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank lainnya adalah Bank telah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Bank melalui beberapa perekrutan Pejabat Eksekutif Bank antara lain Pejabat Eksekutif Bank yang mengepalai (i) <i>Transaction Banking</i>; (ii) <i>Deputy to Chief Executive Officer</i>. Bank juga telah mengangkat kepala fungsi (i) <i>Operations Permanent Control</i> dan (ii) Teknologi Informasi, dimana keduanya bertanggung jawab terhadap <i>Deputy to CEO</i>.</p> <p>Sedangkan faktor negatif <i>governance structure</i> Bank adalah pengunduran diri Pejabat Eksekutif <i>Head of Coverage Territory Credit Management (CTCM)</i>. Namun demikian Bank akan segera memperoleh pengganti Pejabat Eksekutif tersebut pada Semester I 2021 sehingga tidak terjadi kekosongan yang lama pada posisi tersebut.</p> <p>Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek <i>Governance Structure</i>.</p> <p><u>Aspek Governance Process</u></p> <p>Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah seluruh faktor dari aspek <i>governance Process</i> pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, antara lain :</p>		

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.
- 3) Pengelolaan Bank dilakukan dengan baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan Bank yang terus mengalami peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit, peningkatan aktivitas *cash management* dan *trade finance*.
- 4) Sesuai dengan implementasi Tata Kelola, saat ini proses persetujuan kredit telah dilakukan oleh Bank secara independen.
- 5) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 6) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi external audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan. Terkait hal ini Bank telah melakukan mitigasi dengan mengirimkan *reminder* kepada unit-unit yang melakukan pelaporan dan membuat suatu *database* regulasi yang dapat menjadi acuan pembuatan laporan.

Aspek Governance Outcome

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, serta keluhan nasabah telah ditangani dan diselesaikan dengan baik.
- 2) Pertumbuhan Bank yang terus membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah dan peningkatan dalam pemberian kredit setiap tahunnya.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- 5) Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank, hingga Semester II 2020 Bank telah memenuhi semua rekomendasi audit OJK tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

PENILAIAN FAKTOR PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank BNP Paribas Indonesia

Posisi : Semester I (Januari - Juni) 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan Tata Kelola dapat disimpulkan bahwa:</p> <p><u>Aspek Governance Structure</u></p> <p>Secara umum, Manajemen PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Bank") telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan Bank. Struktur dan infrastruktur dalam pelaksanaan Tata Kelola telah memadai dan memenuhi ketentuan Tata Kelola.</p> <p>Faktor positif aspek <i>governance structure</i> bank adalah bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2) Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan (Kode Etik Bank, Prosedur <i>Personal Account Dealing (PAD)</i>, <i>Gift & Entertainment</i>, <i>Chinese Walls</i>); 3) Panduan Kepatuhan; 4) Pedoman Internal Audit; dan 5) Pedoman Manajemen Risiko Keseluruhan (Kebijakan Risiko Kredit, Kebijakan Pasar dan Risiko Likuiditas, Kebijakan Risiko Operasional, dll). <p>Kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan pengkinian secara periodik.</p> <p>Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank lainnya adalah Bank telah memperkuat SDM Bank melalui beberapa perekrutan Pejabat Eksekutif Bank antara lain Pejabat Eksekutif Bank yang mengepalai Manajemen Risiko dan Eksekutif Bank yang mengepalai Teknologi Informasi. Khusus untuk Eksekutif Bank yang mengepalai Teknologi Informasi, posisi tersebut mengalami kekosongan sejak Semester I 2019 dan akan terisi pada Semester II 2020.</p> <p>Sedangkan faktor negatif <i>governance structure</i> Bank adalah Bank mencatat bahwa pada Semester I 2020, terdapat pengunduran diri Pejabat Eksekutif Bank yang memegang peranan <i>Deputy to CEO</i> dan Pejabat Eksekutif yang mengepalai <i>Operations Permanent Control</i>. Namun demikian Bank akan segera memperoleh pengganti Pejabat Eksekutif tersebut pada Semester II 2020 sehingga tidak terjadi kekosongan yang lama pada posisi tersebut.</p> <p>Selanjutnya, Bank berkomitmen bahwa Bank secara berkelanjutan akan terus melakukan perbaikan atas penerapan Tata Kelola Bank, khususnya terkait dengan aspek <i>Governance Structure</i>.</p> <p><u>Aspek Governance Process</u></p> <p>Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah seluruh faktor dari aspek <i>governance Process</i> pada pelaksanaan Tata Kelola telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, antara lain :</p>		

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- 2) Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Direksi secara periodik melakukan pertemuan dengan Kepala Departemen dan mewajibkan seluruh karyawan untuk menyelesaikan e-learning sebagai sarana peningkatan kualitas karyawan.
- 3) Pengelolaan Bank dilakukan dengan baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan Bank yang terus mengalami peningkatan, antara lain terlihat dari peningkatan deposito nasabah, peningkatan pemberian kredit, peningkatan aktivitas *cash management* dan *trade finance*.
- 4) Sesuai dengan implementasi Tata Kelola, saat ini proses persetujuan kredit telah dilakukan oleh Bank secara independen.
- 5) Seluruh Komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan Satuan Kerja lainnya seperti Kepatuhan, Risk Management Unit, SKAI, dan lainnya telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- 6) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi fungsi external audit dan juga implementasi manajemen risiko termasuk kontrol internal.

Sedangkan faktor negatif *governance process* Bank adalah pengendalian internal atas kontrol pelaporan yang masih perlu ditingkatkan kepada unit-unit yang melakukan pelaporan. Terkait hal ini Bank tengah melakukan pengembangan sistem untuk otomasi pengiriman *reminder* kepada unit-unit terkait yang melakukan pelaporan.

Aspek Governance Outcome

Faktor positif aspek *governance outcome* Bank tercermin dari antara lain:

- 1) Operasional Bank berjalan dengan baik, tidak terdapat perselisihan antara Bank dan nasabah.
- 2) Pertumbuhan Bank yang terus membaik setiap tahunnya, antara lain terdapat peningkatan deposito nasabah dan peningkatan dalam pemberian kredit setiap tahunnya.
- 3) Bank transparan dalam penyajian dan penyampaian laporan seperti penyampaian laporan tahunan kepada semua pihak yang ditetapkan, pencantuman laporan keuangan pada *homepage* Bank termasuk publikasi laporan keuangan pada surat kabar.
- 4) Setiap rapat baik Komisaris, Direksi, maupun Komite terdapat risalah rapat yang diinformasikan kepada seluruh peserta rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- 5) Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Bank, hingga Semester I 2020 Bank telah memenuhi semua rekomendasi audit dari OJK pada waktunya.

Faktor positif di atas adalah sebagai hasil pelaksanaan Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan kualitas *governance outcome* yang baik.

Sedangkan faktor negatif *governance outcome* Bank adalah adanya denda-denda yang diterima dari regulator terkait dengan ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan di mana Bank masih berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.